

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak bahkan dapat mempengaruhi eksistensi dan perkembangan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary:1960*). Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Korupsi terjadi di semua negara di seluruh dunia, perbedaannya hanyalah seberapa mewabahnya korupsi tersebut di satu negara, dibandingkan negara lain.¹Adolfo Beria memandang korupsi sebagai fenomena dunia, keberadaanya mengikuti sejarah manusia itu sendiri². Lebih lanjut Adolfo Beria menyatakan :

*“There is no primordial indigenous culture without its phenomena of corruption;there is no system (from that USA to that of Japan)which is free from vast areas of corruption; there is no centre of government (from the prairies of America to the communist collectivizations) which has not been vitiated or distorted by corruption; there is no religion (Eastern, Judaic, Christian or Islamic) which has not had to confront evils connected to corruption; there is no Empire (be it Persian, Roman, British or Soviet) which has no experienced and has not been damaged by corruption”.*³
(pusat pemerintahan (dari padang rumput Amerika sampai ke wilayah komunis) yang belum dirusak atau terganggu oleh korupsi; tidak ada agama (timur, Yahudi, Kristiani atau Islam) yang tidak melawan kejahatan korupsi; tidak ada kerajaan (Persia,Romawi,Ingris atau Soviet) tidak memiliki pengalaman dan yang tidak dirusak oleh korupsi)

¹ Theodorus.M.Tuanakotta, 2010, *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*, Ed. 2, Jakarta: Salemba Empat, hal. 224.

² Adolfo Beria, *Global Strategi Against Corruption*, dalam *Responding to Corruption: Social Defence, Corruption, and the Protection of Public Administration and The Independence of Justice*, up date documens on the XIII International Conggres on Social Defence, Lecce Italy 1996, diedit oleh Paolo Bernasconi, 2000, hal.23.

³ Ibid

Perilaku korupsi terjadi dimana-mana, baik di antara sesama kerabat, dalam sistem pemerintahan yang demokratis maupun komunis, baik pada lembaga keagamaan, fenomena korupsi dapat terjadi. Hampir pada setiap negara, khususnya pada masa awal pemerintahan terbentuknya suatu negara perilaku korup dari penyelenggara negara dan kroninya marak terjadi. Fungsi saling mengawasi diantara lembaga negara (*check and balance*) belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perjalanan dan perkembangan negara-negara yang tingkat persepsi korupsinya saat ini rendah yang digolongkan sebagai negara maju. Korupsi senantiasa berkembang dalam kegelapan totalitarisme dan kediktatoran rezim-rezim yang membagi kekuasaannya kepada segelintir orang yang tidak bertanggungjawab.⁴

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi semakin berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada masa penjajahan kolonial Belanda korupsi masih sangat sederhana, demikian juga pada masa awal pemerintahan Indonesia seperti terlihat dari perumusan pasal-pasal KUHAP.⁵ Tidak berlebihan jika pengertian dan modus korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.⁶ Kondisi ini menjadi perhatian dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditindaklanjuti dengan Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

⁴ Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, , hal.9

⁵ Ibid, hlm. 7

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 7

2006 tentang pengesahan *United Nations Against Corruption*, 2003.⁷

Permasalahan korupsi di Indonesia sejak masa orde lama sampai dengan masa reformasi mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi, yang diikuti oleh perubahan dan penyesuaian undang-undang tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan perkembangan modus kejadian perbuatan korupsi. Masalah korupsi di Indonesia sudah merupakan persoalan yang kompleks dan terjadi secara meluas di seluruh sisi kehidupan.⁸ Hasil survey dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa media dan lembaga non pemerintah pemerhati korupsi menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi (*corruption perceptions index*) Indonesia tahun 2017 menurut *Transparency International* (TI) 37 yaitu peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei.

Selain itu menurut hasil survey atas pelaku bisnis yang dipublikasikan oleh perusahaan konsultan "*Political & Economic Risk Consultancy*" (PERC) pada Jakarta Kompas.Com Senin 8 Maret 2010 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup dari 16 negara di Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis. selain hasil survey yang menunjukkan bahwa Indonesia digolongkan sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi, fakta lainnya yang mendukung hasil survey tersebut adalah banyaknya pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi. Menurut

⁷ Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*, h.10.

⁸ Puslitbang Kejaksaan Agung R.I, *Studi tentang Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, 2008

Kompas.com tanggal 19 Juli 2018, Hingga saat ini, terdapat 98 kepala daerah yang sudah diproses oleh KPK dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang. Selain itu yang lebih memprihatinkan lagi bahwa dalam periode semester I tahun 2018 dari Januari 2018 s.d Juli 2018 sebanyak 19 (sembilan belas) kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Timbul pertanyaan apakah kondisi ini secara umum terjadi disetiap pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota? Melihat dari modus, pihak-pihak yang terkait dalam kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah yang terungkap, besar kemungkinan hak yang sama juga terjadi pada daerah lain akan tetapi belum terungkap.

Menurut catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) "Sepanjang semester I tahun 2016, aparat penegak hukum berhasil menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan sebanyak 210 kasus di mana kerugian negara mencapai Rp 890,5 miliar dan suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu," . Kejaksaan menangani 133 perkara, kepolisian 59 perkara, dan KPK 18 perkara. Kejaksaan paling banyak menangani kasus dengan jumlah kerugian negara Rp 473 miliar dan suap Rp 14 juta. "Kepolisian menangani 59 kasus korupsi yang timbulkan kerugian negara Rp 252,2 miliar. Sementara itu KPK menangani 18 kasus yang menimbulkan kerugian negara Rp 164 miliar dan nilai suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu.⁹ Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-2015 mencapai Rp203,9

⁹ <https://news.detik.com/berita/3285348/icw-500-orang-jadi-tersangka-kasus-korupsisepanjang-januari-juni-2016>.

triliun.juga menghitung hukuman berupa denda dan sita aset hanya terkumpul Rp21,26 triliun. Jumlah nilai kerugian tersebut baru dari kasus kasus tindak pidana korupsi yang terungkap oleh aparat penegak hukum dan perbuatan tindak pidana korupsi yang tidak terungkap jauh lebih besar.

Dampak yang diakibatkan perbuatan korupsi yang terjadi disegala bidang sangat berbahaya bagi individu, kelompok individu, organisasi, masyarakat, institusi, bahkan bangsa dan negara. Dampak tersebut dapat dirasakan seketika maupun secara perlahan-lahan namun pasti. Akumulasi akibat korupsi pada tingkat tertentu dapat mengancam kelangsungan pemerintahan suatu negara, sedangkan bagi organisasi selain menimbulkan kerugian keuangan juga berdampak tidak tercapainya tujuan organisasi.¹⁰ Dampak yang nyata atas perbuatan korupsi dapat dilihat dari terhambatnya pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian negara, buruknya kualitas pelayanan publik, serta terbatasnya sarana prasarana bagi masyarakat, karena bocornya dana yang seharusnya digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Melihat fakta dan kenyataan yang terjadi saat ini korupsi telah merambah kesegala aspek lini kekuasaan dan jajaran birokrasi ditingkat pusat maupun daerah, yang dampak dan akibatnya adalah merugikan keuangan negara. Wajar dan beralasan bila korupsi di Indonesia dapat dikategorikan pada tingkat kondisi Kejadian Luar Biasa, sehingga untuk menanggulangi kejadian luar biasa tersebut

¹⁰ Pedoman Teknis *Fraud Control Plan* , Deputi Bidang Investigasi BPKP Jakarta 2010.

diperlukan suatu strategi. Strategi pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui upaya :

Strategi Preventif

Upaya-upaya preventif diarahkan untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi;

Strategi Detektif

Strategi detektif diarahkan agar apabila terjadi suatu perbuatan korupsi, perbuatan tersebut akan dapat diketahui secara cepat dan akurat, sehingga dapat dengan cepat diambil tindakan;

Strategi Represif

Strategi-strategi represif diarahkan agar setiap korupsi yang diidentifikasi dapat diperiksa dan disidik secara cepat dan akurat sehingga diketahui duduk persolannya untuk kemudian dapat diberikan sanksi yang tepat dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.¹¹

Kendala yang dihadapi dalam penegaan hukum pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi adalah pembuktian yaitu proses dan tata cara upaya perolehan alat bukti yang dikumpulkan oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penelitian, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan dalam persidangan. Untuk membuktikan perbuatan korupsi cukup sulit, diperlukan waktu yang lama untuk mengungkap suatu kasus. Perbuatan korupsi ibarat seorang buang angin ada rasa bau tetapi tidak tau siapa yang mengeluarkan angin bau tersebut.¹² Peran pembuktian sangat penting dalam suatu proses hukum di pengadilan, bila salah dalam menilai pembuktian akan mengakibatkan putusan yang salah pula, Untuk menghindari atau setidaknya-tidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang demikian, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat

¹¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Jakarta, 1999. hal.41.

¹² Monang Siahaan, 2014, *Koruptor Menguntungkan Kruptor*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 63.

diharapkan terutama dalam kasus tindak pidana korupsi.¹³

Perbuatan tindak pidana korupsi khususnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara sulit pembuktiannya. Perbuatan korupsi umumnya dilakukan secara kolektif oleh para pihak yang terkait melalui suatu sistem prosedur yang seharusnya diharapkan dapat mencegah kecurangan (*fraud*). Perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis dan melibatkan beberapa pihak yang berusaha saling menutupi perbuatan tersebut dan umumnya pelakunya adalah melibatkan orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya dalam hal-hal tertentu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri diluar KUHP. Pembuat undang-undang menyadari sulitnya pembuktian tindak pidana korupsi jika pembuktian tindak pidana korupsi dan alat bukti, hanya mengacu pada alat bukti yang telah ditetapkan dalam KUHP sehingga pembuktian dan alat bukti diperluas dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai alat bukti Pasal 26A dan pembuktian Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 diharapkan akan mempermudah pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu unsur delik yang mendasar dalam Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian negara. Sesuai dengan tujuan utama penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara adalah mengembalikan

¹³ *Op, Cit.*, hal.128

kerugian negara yang telah terjadi akibat perbuatan pelaku korupsi. Pembuktian mengenai nilai kerugian negara akibat perbuatan korupsi adalah merupakan salah satu unsur delik yang harus dibuktikan sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan senilai uang negara yang dikorupsi. Untuk mengembalikan kerugian negara maka hampir pasti bahwa dalam proses penegakan hukum atas perbuatan tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian negara sesuai sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik maupun penuntut umum selalu membuktikan nilai kerugian negara atas perkara tindak pidana korupsi secara pasti.

Pranata hukum yang terkait dengan pembuktian kerugian negara dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam bentuk institusi kelembagaan adalah :

1. Polisi Republik Indonesia, yang melakukan tugas fungsi penelitian dan penyidikan tindak pidana korupsi;
2. Kejaksaan RI, yang melakukan tugas fungsi penelitian, penyidikan dan penuntutan;

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan tugas fungsi penelitian, penyidikan dan penuntutan;
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu pranata hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembuktian unsur kerugian negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah :

- KUHP
- KUHAP
- UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang dikenal dengan KUHAP, tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait dalam satu proses pidana tapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum, begitu juga Hukum Acara Pidana yang diatur secara kusus di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴

Preamble United Nation Convention Against Corruption menegaskan Convince also that a comprehensive and multidisciplinary approach is required to prevent and combat corruptin effectively (meyakini bahwa suatu pendekatan yang komprehensif dan multi disipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif).

¹⁴ Marwan Efendi,2010. *Pemberantasan Korupsi dan Good Goernance*, PT Timpani Publishing, hal.123

¹⁵Penanganan kasus - kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh instansi penyidik seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan unsur adanya kerugian keuangan negara umumnya meminta bantuan ahli untuk menentukan nilai kerugian Negara. Sesuai dengan Pasal 1 angka (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai

Penghitungan kerugian negara dilakukan melalui bantuan ahli yang biasanya dilakukan oleh akuntan (auditor) yang mempunyai keahlian dibidang *auditing*, *accounting* untuk melakukan audit. Audit yang biasanya dilakukan adalah audit investigatif atau dengan istilah lain audit dengan tujuan tertentu. Hasil audit dimuat dalam laporan yang biasanya disebut Laporan Hasil Audit Investigasi yang menguraikan kronologis dan proses kejadian suatu suatu transaksi yang terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi untuk menghitung nilai kerugian negara sesuai dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Akuntan sesuai dengan keahliannya adalah ahli dalam bidang *auditing* dan *accounting*, yang melakukan audit sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan dan independen untuk menjaga kualitas audit, apa bila dalam pelaksanaan audit akuntan sebagai ahli, tidak memiliki kompetensi keahlian untuk menghitung kerugian negara, maka dapat menggunakan ahli yang lain sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang diperlukan. Sehingga penghitungan kerugian negara yang dilakukan didasarkan atas bukti yang cukup, relevan dan kompeten.

Penghitungan kerugian negara melalui audit yang dilakukan oleh auditor atas permintaan penyidik, penuntut umum atau majelis hakim dalam rangka penegakan hukum merupakan proses pembuktian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana. Alat bukti yang dapat diturunkan dari ahli yang diminta

¹⁵ Juni Sjafrien Jahja, *Loc.Cit.*, hal.10.

mengaudit untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, dapat berupa :

1. Alat bukti surat, yaitu berupa laporan hasil audit investigasi;
2. Alat bukti keterangan ahli yang diberikan dihadapan penyidik maupun di dalam sidang pengadilan.

Kedua alat bukti tersebut sama kedudukannya dengan alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) dan berkaitan dengan nilai kerugian keuangan negara yang terjadi atas perbuatan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Terdapat polemik dalam pengertian keuangan negara dan lembaga atau instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara. Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi yang sering memunculkan polemik adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian penghitungan unsur kerugian negara disandarkan pada perhitungan ahli yang biasanya oleh seorang auditor, tetapi dalam praktik di persidangan seringkali timbul perbedaan persepsi antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, bahkan ahli itu sendiri mengenai pembuktian adanya unsur kerugian negara tersebut, terutama pada saat penentuan jumlah kerugian keuangan negara.¹⁶

Polemik lainnya yang sering timbul dalam persidangan maupun diantara sesama ahli hukum adalah mengenai siapa atau instansi mana yang berhak dan berwenang menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara dalam suatu kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa yang berwenang melakukan audit untuk menghitung kerugian negara dalam kasus kasus tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), instansi selain BPK tidak berwenang melakukan audit

¹⁶ Marwan Efendi, 2010. *Korupsi dan Pencegahan*, PT Timpani Publishing, hal.80

dalam rangka menghitung kerugian negara atas kasus kasus tindak pidana korupsi. Argumentasi yang mendasari pendapat tersebut adalah Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) yaitu:”BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, Pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”.¹⁷

KUHAP sebagai hukum acara dalam proses pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana telah mengatur kewenangan masing masing institusi aparat penegak hukum khususnya dalam proses pembuktian mulai dari tahap penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan untuk mencari dan mengungkap kebenaran materiel dari suatu kasus pidana. Hal ini juga berlaku untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Pembuktian penghitungan unsur kerugian negara atas tindak pidana korupsi adalah untuk mengungkap kebenaran materiel suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum bebas melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat diintervensi dan dibatasi oleh siapapun dalam melaksanakan tugas penegakan hukum termasuk untuk mendapatkan alat bukti asal sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2016 terdapat kebijakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.angka (6) yaitu .:

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan

¹⁷ Indonesia, Undang Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No.15, LN No.85 Tahun 2006, TLN No.4654, ps 10 ayat (1).

dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”

Secara normatif isi surat edaran tersebut merupakan pedoman bagi majelis hakim dalam memutus suatu perkara pidana korupsi yang terdapat unsur kerugian negara dan secara yuridis akan mempengaruhi proses pembuktian penghitungan kerugian negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Untuk membatasi lingkup penelitian dan pembahasan permasalahan dalam tesis ini lingkup dan skop kegiatan penegakan hukum dalam pembuktian dan penghitungan unsur kerugian negara merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisah dan merupakan suatu kesatuan dalam proses Pembuktian dan Penghitungan Unsur Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pembuktian dan penghitungan dapat dilihat dari hubungan timbal balik antara pembuktian dalam rangka penghitungan kerugian negara dan penghitungan kerugian negara dalam rangka pembuktian.

Berdasarkan kejadian dan dampak yang ditimbulkan perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta polemik yang terjadi mengenai rumusan keuangan Negara, pihak yang berwenang menentukan kerugian negara atas kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dalam upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, penulis tertarik memilih penelitian hukum dengan judul Pembuktian dan Penghitungan Unsur Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana Proses Pembuktian Penghitungan Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana?

2. Apa permasalahan hukum dalam Proses Pembuktian Penghitungan Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana solusi permasalahan hukum dalam Pembuktian Penghitungan Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan proses penegakan hukum dalam Pembuktian dan Penghitungan Unsur Kerugian Keuangan Negara, khususnya pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- b. Untuk menerangkan pihak-pihak mana yang dapat dimintakan menghitung kerugian keuangan Negara dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis merupakan sumbangan pemikiran untuk membangun pengertian dan persepsi yang sama bagi aparat penegak hukum yang terkait dalam proses Pembuktian dan Penghitungan Unsur Kerugian Keuangan Negara, khususnya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proses Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- b. Manfaat praktis untuk memberikan sumbangan kontribusi pemikiran bagi profesi praktisi hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

D. Kerangka Konsep/Teoritis

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan

“*the search for justice*”.¹⁸ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”,¹⁹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁰

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal,24

¹⁹L.J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

²⁰ Carl Joachim Friedrich *Op Cit* Hal. 25

Dari

pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²¹

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²²

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya lemah pencari keadilan.²³

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²⁴

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu

²¹ Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.

²² *Ibid* Hal.139

²³ *Ibid* Hal.140

²⁴ *Ibid*

“posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”²⁵

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi

²⁵ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁷

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat

²⁶ Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

²⁷ *Ibid* Hal. 9

dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁸

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:³⁰

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai

²⁸ *Ibid* Hal 12

²⁹ *Ibid* Hal. 14

³⁰ *Ibid*

suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³¹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³² Konsep keadilan dan legalitas inilah yangditerapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³³

2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their urisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system....a kind of still photograph, with freezes the action.”

³¹ Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 6

³² *Ibid* Hal.71

³³ Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan (Marzuki, 2005:24)

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8). Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit): "Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books". Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2007 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Acmad Ali, 2002 : 97).

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁴ Pendekatan dan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Metode Pendekatan

Penelitian untuk mendukung penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

³⁴ Sri Mamudji, dkk.. 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, , hal. 18.

sekunder.³⁵ Dilihat dari perspektif sifatnya penelitian ini digolongkan kepada deskriptif-analitis, dimana dalam penelitian ini penulis akan menguraikan teori hukum pembuktian dan hukum acara pidana yang mengatur tentang pembuktian, alat bukti, unsur delik pidana korupsi, keuangan negara, metode penghitungan kerugian negara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia..

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran secara rinci mengenai proses pembuktian dan penghitungan kerugian negara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, permasalahan hukumnya serta solusi penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Sebuah penelitian harus menggunakan data.³⁶ Data yang digunakan dalam suatu penelitian dibedakan kedalam dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data dari bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.³⁷ Sesuai dengan jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan lebih banyak data sekunder. Data sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari:

2.1 Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ,hal.13.

³⁶ Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Makalah dan Tesis Bisnis*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, , hal.41.

³⁷ Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia(UI Press)), hal.12.

- d. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- e. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

2.2 Bahan Hukum Sekunder antara lain terdiri dari:

- a. Hasil karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi yang berhubungan dengan keuangan negara dan tindak pidana korupsi.
- b. Buku-buku mengenai alat bukti menurut KUHP, keuangan negara dan kerugian negara, akuntansi forensik, audit dan bukti audit serta metode dalam menghitung kerugian.
- c. Karya ilmiah berupa tulisan dalam jurnal-jurnal ilmiah maupun media cetak yang berhubungan dengan alat bukti dan pembuktian tindak pidana korupsi, keuangan negara dan kerugian negara.

2.3 Bahan Hukum Tertier antara lain terdiri dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam menganalisis permasalahan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, peraturan dan putusan pengadilan, buku, majalah dan artikel serta Laporan Hasil Audit Investigatif penghitungan kerugian keuangan negara yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- b. Pengamatan, pengamatan dilakukan di pengadilan tindak pidana korupsi pada saat pemeriksaan ahli auditor di persidangan perkara tindak pidana korupsi mengenai

metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara dan besarnya nilai kerugian negara dan hubungan kerugian negara dengan tanggungjawab terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi.

4. Metode Analisa

Berdasarkan sumber data dan metode pendekatan penelitian yuridis normatif sebagaimana diuraikan di atas maka analisa data yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini penulis akan menguraikan hukum acara pidana, hukum tindak pidana korupsi dan hukum serta peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan Proses Pembuktian dan Penghitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini dibagi dalam 4 (empat) bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang lebih kecil yang akan menjelaskan dan menguraikan urutan pembahasan sesuai dengan urutan bab, sehingga terjalin alur dan relevansi materi pembahasan termasuk istilah-istilah yang dipakai sejak awal sampai simpulan. Urutan dan sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, bab ini akan menjelaskan latar belakang pemilihan topik bahasan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini akan menguraikan kerangka konsep dan teoritis mengenai teori pembuktian, keuangan Negara alat bukti dihubungkan dengan KUHAP sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam rangka penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan. Bab III hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menganalisis bagaimana proses pembuktian unsur kerugian Negara, kerugian Negara serta instansi atau lembaga yang berwenang menentukan